

**PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



PELAYANAN TURNITIN

Kode Dokumen : /UIR/SOP/C.16	No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : Februari 2026	Halaman : Halaman 1 dari 5
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Universitas Islam Riau: TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya Tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau</i>	
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email : info@uir.ac.id Web: uir.ac.id	

DISETUJUI OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISUSUN OLEH
Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.	Assoc. Prof. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.	Agus Baskara, S.Pd., M.Pd
NUPTK:	NUPTK:	NUPTK:
Jabatan : Direktur Tanggal :	Jabatan : Ketua UPM Tanggal :	Jabatan : Ketua LPP Tanggal :

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PEKANBARU
2026**

	YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU  Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: uir@ac.id Website : www.uir.ac.id	Kode Dokumen :
		Tanggal Berlaku :Februari 2026
		Revisi : 0
		Halaman 2 dari 4

A. Tujuan

SOP Pelayanan Turnitin ini bertujuan untuk memastikan proses pemeriksaan tingkat kemiripan (similarity) dokumen akademik dilaksanakan secara konsisten, objektif, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip integritas akademik melalui penggunaan perangkat lunak pemeriksa plagiarisme, sehingga mendukung peningkatan kualitas karya ilmiah serta penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan institusi.

B. Ruang Lingkup

SOP ini mengatur proses pelayanan pemeriksaan plagiarisme terhadap dokumen akademik yang diajukan oleh sivitas akademika, mulai dari penerimaan permohonan pemeriksaan, verifikasi dokumen, pelaksanaan pemeriksaan menggunakan aplikasi Turnitin atau perangkat lunak sejenis, penyampaian hasil pemeriksaan kepada pemohon, hingga pengelolaan rekaman dan arsip hasil pemeriksaan.

Dokumen akademik yang termasuk dalam ruang lingkup SOP ini meliputi:

1. Skripsi;
2. Tesis;
3. Disertasi;
4. Artikel ilmiah;
5. Prosiding;
6. Laporan penelitian;
7. Laporan tugas akhir;
8. Modul atau bahan ajar;
9. Dokumen akademik lainnya yang memerlukan pemeriksaan tingkat kemiripan.

C. Definisi

1. Plagiarisme merupakan Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atas suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai.
2. Similarity Index (Tingkat Kemiripan) merupakan Persentase kemiripan teks yang terdeteksi oleh perangkat lunak pemeriksa kemiripan berdasarkan perbandingan dengan sumber yang terdapat dalam basis data.
3. Pemeriksaan Plagiarisme merupakan Proses identifikasi tingkat kemiripan suatu dokumen akademik menggunakan perangkat lunak pendeteksi kemiripan untuk mendukung evaluasi orisinalitas dokumen.
4. Turnitin merupakan Perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kemiripan dokumen dengan berbagai sumber yang tersedia dalam basis data Turnitin.
5. Dokumen Akademik adalah Karya tulis yang dihasilkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan, artikel, tugas akhir, maupun publikasi ilmiah lainnya.
6. Pemohon adalah Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berwenang mengajukan layanan pemeriksaan plagiarisme.
7. Petugas Pemeriksa adalah Personel yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan plagiarisme menggunakan sistem yang berlaku.

	YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU  Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: uir@ac.id Website : www.uir.ac.id	Kode Dokumen :
		Tanggal Berlaku :Februari 2026
		Revisi : 0
		Halaman 3 dari 4

8. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Dokumen yang memuat hasil pemeriksaan tingkat kemiripan beserta informasi pendukung yang dihasilkan oleh sistem pemeriksaan.

D. Pihak Terkait

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Staff Pemeriksa (Laboran)
4. Kaprodi

E. Dokumen Terkait

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor : 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Peraturan Universitas Nomor: 001/UIR/PR/2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau;
7. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau nomor 1410/KPTS/PPs-UIR/2025

F. Arsip

1. Surat Bebas Plagiat
2. Similarity Index (Tingkat Kemiripan)

G. Media dan Alat

1. Komputer Atau Laptop;
2. Perangkat Lunak Turnitin;
3. Format Atau Template Sop Universitas Islam Riau;
4. Format atau Template Surat Bebas Plagiat
5. Jaringan Internet;

H. Alur Prosedur



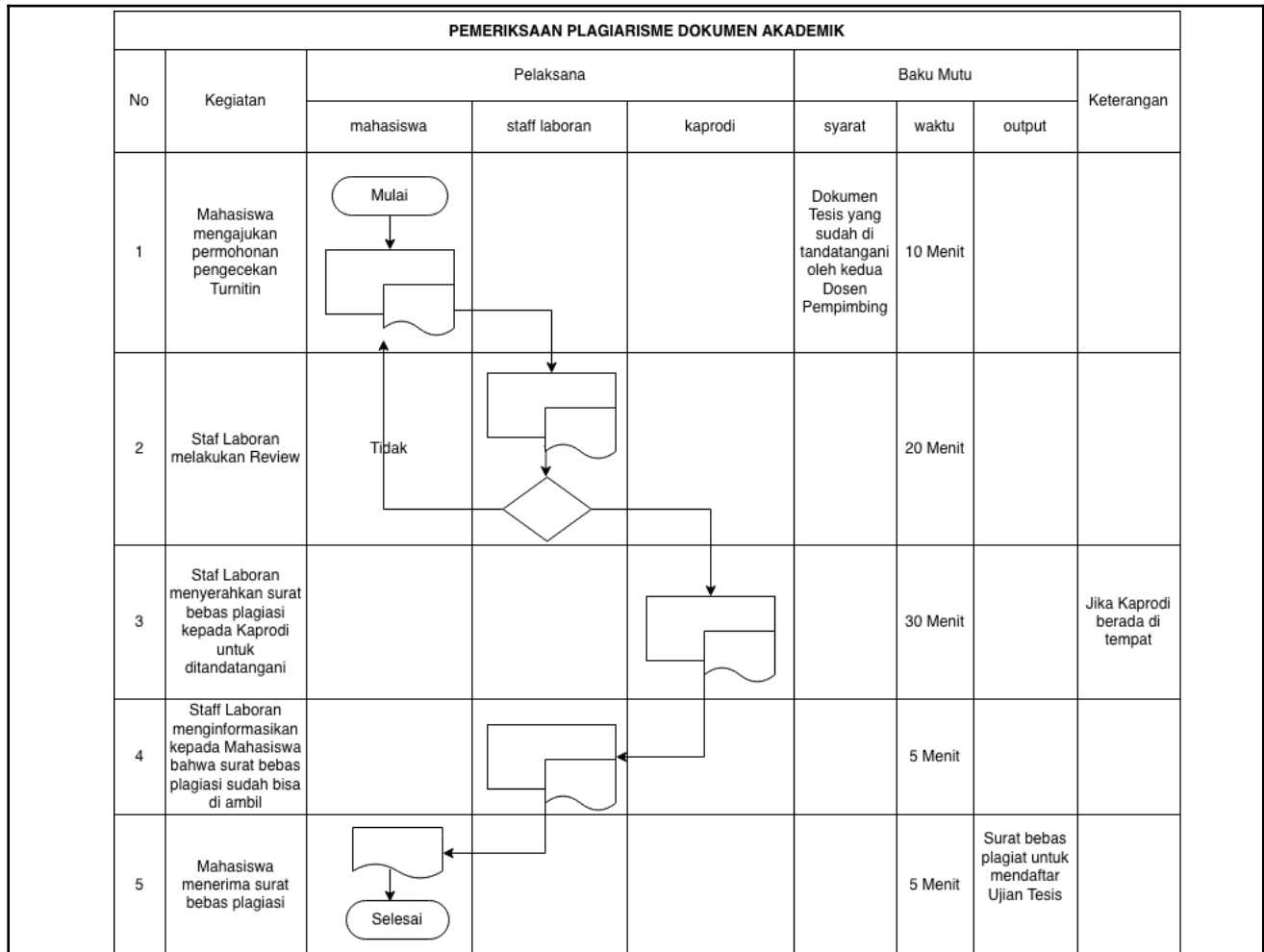
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMERIKSAAN PLAGIARISME DOKUMEN
 AKADEMIK**

Kode Dokumen :

Tanggal Berlaku :
Februari 2026

Revisi : 0

Halaman 4 dari 4



I. Penutup

Menjelaskan ketentuan akhir mengenai keberlakuan, kepatuhan, perubahan, dan evaluasi SOP.

Contoh:

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipedomani oleh seluruh mahasiswa dan Dosen di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Setiap perubahan, penyempurnaan, atau revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan organisasi melalui mekanisme pengendalian dokumen yang berlaku.